

ANGGARAN COVID-19, POLISI TELUSURI PENYALURAN INSENTIF NAKES KOTA MATARAM



Sumber: <https://www.google.com/search>

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram mulai mengumpulkan data mengenai anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) dalam penanganan Covid-19 tahun 2020. Insentif Nakes Kota Mataram tahun 2020 ada yang tertunggak sampai Rp4 miliar. “Masih Puldata Pulbaket (pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan),” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Senin, 22 Maret 2021.

Tahap awal penelusuran ini dengan meminta data terkait tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi dimintai menghadap penyidik Unit Tipikor kemarin. “Ada Kadis Kesehatan diklarifikasi hari ini. Hanya mengantarkan dokumen saja,” imbuhnya. Catatan *Suara NTB*, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp11,1 miliar untuk membayar insentif tahun 2021 ini selama enam bulan.

Di dalamnya termasuk tunggakan insentif Nakes selama empat bulan terakhir tahun 2020 sebesar Rp4 miliar. Usman dalam pemberitaannya sebelumnya menerangkan jumlah insentif yang disalurkan ke Nakes tidak utuh seperti tercantum dalam Permenkes RI. Dinas Kesehatan Kota Mataram punya rumusan sendiri sesuai dengan hitungan komponen tertentu dan kemampuan APBD Kota Mataram.

“Jadi walaupun disebut Rp5-10 juta (untuk dokter) tapi tidak persis segitu. Yang jelas, semuanya sudah kita usulkan ke APBD,” jelasnya. Pertengahan 2020 lalu, Kota Mataram mendapatkan suntikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pembayaran insentif Nakes sebesar Rp3,8 miliar. Merujuk, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan bahwa besaran insentif tenaga kesehatan yang memberi pelayanan Covid-19 antara lain untuk dokter spesialis paling tinggi Rp15 juta; dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta; bidan dan perawat Rp7,5 juta; dan tenaga medis lainnya Rp5 juta. (why)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/23> Maret 2021, Anggaran Covid-19, Polisi Telusuri Penyaluran Insentif Nakes Kota Mataram, Diakses 23 Maret 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com>, Polisi Telusuri Data Insentif Nakes Kota Mataram, Diakses 23 Maret 2021

Catatan:

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹

bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Lihat: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

² Konsideran menimbang Huruf C Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)